BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. (Waluyo: 2000).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(R. Santoso Brotodihardjo:2003).

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi – fungsi tersebut adalah *budgeter / finansial* yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulerend* / mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik. (Erly Suandy, 2002: 13).

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan aparat pajak didalam memberikan segala

bentuk pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat Aparat pajak haruslah memberikan suatu pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak, untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengaturan masalah NPWP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor KE-27/PJ./1995 tanggal 23 maret 1995 Tentang jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bahwa Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (KUP UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui UU No.28 Tahun 2007).

Nomor pokok wajib pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena seluruh proses pengadministrasian dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan pada umumnya memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai dasar kerjanya. Sebagai contoh dalam melakukan penyortiran, pengarsipan dokumen ataupun berkas-berkas perpajakan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. (Siti Kurnia, 2010:166).

Didalam KUP UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui UU No.28 Tahun 2007 wajib pajak juga biasa melakukan penghapusan NPWP, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak.

Sesuai dengan PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR – 4/PJ/2009, alasan penghapusan NPWP atas Wajib Pajak orang pribadi dapat dilakukan jika:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau telah meninggalkan Indonesia selamanya.
3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak.

Prosedur atas penghapusan NPWP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-20/PMK.03/2008 Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Wajib Pajak terdaftar, lalu Wajib Pajak mengajukan berkas penghapusan NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta mempunyai aktifitas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan dibidang PPH,PPN BM,

dan PTLL, dan PBB dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang sudah ditetapkan direktur jenderal pajak.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses penghapusan NPWP pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk pengecekan kebenaran data alamat yang telah diberikan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak tersebut sudah tidak lagi berada di alamat tersebut. Jadi petugas pajak pun mengalami kesulitan untuk melakukan proses selanjutnya, dan proses penghapusan NPWP tersebut ditunda terlebih dahulu. (Adnan, Pelaksana Seksi Bagian Pelayanan).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap prosedur dan proses penghapusan NPWP orang pribadi dengan judul: **"Prosedur Dan Proses Penghapusan NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK) Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui prosedur dan proses penghapusan NPWP atas wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Purwakarta.

Sedangkan tujuan kerja praktik dalam Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui prosedur dan proses penghapusan NPWP atas wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purwakarta.
2) Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pelaksanaan prosedur dan proses penghapusan NPWP Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta

3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan di KPP Pratama Purwakarta dalam mengatasi kendala prosedur dan proses penghapusan NPWP atas wajib pajak orang pribadi tersebut.

1.3 Kegunaan Hasil Kerja Praktek

1. **Bagi penulis**

   Semoga hasil kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama sebagai tolak ukur atas kemampuan yang telah dimiliki, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur dan proses penghapusan NPWP orang pribadi, juga sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang telah diproleh dibangku kuliah dan dibandingkan dengan keadaan dilapangan.

2. **Bagi pihak yang diteliti (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)**

   Semoga hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam masalah prosedur dan proses penghapusan NPWP orang pribadi.

3. **Bagi pihak lain**

   Semoga hasil kerja praktek ini dapat dijadikan bahan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang penulis laksanakan menggunakan *Block Release Method,* yaitu pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode Kerja Praktek tertentu, yaitu selama 25 hari kerja pada setiap hari kerja. Selain itu, untuk melengkapi data-data yang diperlukan, penulis melakukan studi kepustakaan dimana bermanfaat untuk membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan landasan teori yang didapat dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut :

a. *Library Study* (Studi Kepustakaan)

Study Literatur, yaitu teknik untuk pengumpulan data yang ada dari buku-buku literatur dan sumber informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. *Field Study* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ketempat yang menjadi lokasi praktek kerja. Data yang diperoleh merupakan data primer, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap segala kegiatan instansi dan mencatat informasi yang dapat mendukung, seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya.

b. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam penyusunan kerja praktek ini, penulis melakukan kerja praktek pada suatu instansi pemerintah. Adapun lokasi dan waktu kerja praktek sebagai berikut:

I. Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di Bagian Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta yang beralamat di Jl. Raya Ciganea, Bunder Purwakarta 41161. Telp. (0264) 206655 dan Fax. (0264) 206656.

II. Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 04 Juli 2011 s/d 05 Agustus 2011.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek dan Kantor

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin-Jumat	07.30 – 16.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB	Aktivitas Kerja Istirahat
2	Sabtu		Libur

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan dan Penulisan Laporan KP

Tabel	No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		Kegiatan/ minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pendahuluan	1	Memperoleh surat ijin Kerja Praktek dari Kampus	■																											
	2	Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek	■	■																										
	3	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke Perusahaan		■																										
	4	Menentukan tempat Kerja Praktek			■	■																								
	5	Meminta surat pengantar kepada Kantor Wilayah				■																								
Pelaksanaan	1	Melaksanakan Kerja Praktek					■	■	■	■																				
	2	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan							■	■	■																			
	3	Menyiapkan laporan Kerja Praktek									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Pelaporan	1	Penyusunan laporan Kerja Praktek																					■	■	■	■				
	2	Bimbingan di Kampus																								■	■	■	■	
	3	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																												■